



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 013-1/OT.05/K.JT-08/06/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak perlu membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 441);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 402);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. Memberi arahan mengenai Langkah-langkah Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
 - b. Menetapkan tujuan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.
 - c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu,

dan anggaran.

d. Memberi arahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
- 2) Merencanakan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi.
- 4) Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*;
- 5) Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

b. Sekretaris mempunyai tugas:

- 1) Membantu tugas ketua tim pelaksana dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim Reformasi Birokrasi;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

c. Anggota mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan arahan tim pengarah, ketua tim pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- 3) Melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dalam implementasi reformasi birokrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2022 bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 6 Juni 2022



KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ----- A r s i p-----,

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kab. Demak
Nomor : 013-1/OT.05/K.JT-08/06/2022
Tanggal : 6 Juni 2022

**TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua	Pengarah
2.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.SI	Anggota	Pengarah
3.	Ulin Nuha, SH,MH	Anggota	Pengarah
4.	Moh Asroni, SH, MH	Anggota	Pengarah
5.	Lispiatun, S.Pd	Anggota	Pengarah

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Danan Danu Admaji S.Si	Pelaksana	Sekretaris
3.	Moh. Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Pelaksana	Anggota
4.	Nasrul Arif, S.H.	Pelaksana	Anggota
5.	Yudhistira R P, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Moh. Hamdan, S.Kom	Pelaksana	Anggota
7.	Muh. Bahtiar, S.E.	Pelaksana	Anggota
8.	H Wayu Utomo, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
9.	Alik Fajari, S.E.	Pelaksana	Anggota
10.	Selvia Elina Faza, S.E.	Pelaksana	Anggota
11.	M. Azam Multazam, S.H.	Pelaksana	Anggota
12.	Annisahiroh, S.H.	Pelaksana	Anggota
13.	Nugro Yhuono, S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	Mudlo'af, S.Pd.I.	Pelaksana	Anggota
15.	Heni Ernawati, S.T.	Pelaksana	Anggota
16.	Rohmatullah, S.T.	Pelaksana	Anggota
17.	Ahmad Said, S.H.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 6 Juni 2022

KETUA,


KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.